

**ANALISIS STRATEGI PERWAKILAN PT JASA RAHARJA PADANG
SIDIMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT TENTANG JAMINAN SANTUNAN KECELAKAAN**

Ahmadi Juma Siregar

Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ahmadiisire@gmail.com

Rahmi Syahriza

Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang permasalahan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi berada di persentase yang rendah. Penulisan ini tentang Strategi Perwakilan PT Jasa Raharja Perw Padang Sidempuan Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Jaminan Santunan Kecelakaan. Tujuan tugas ini adalah untuk mengetahui Tentang pemahaman masyarakat dalam jaminan santunan kecelakaan pada PT Jasa Raharja Perw Padang Sidempuan dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Sidempuan dalam mengembangkan pemahaman masyarakat tentang tugas pokok, fungsi dan metode pengelolaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, cara pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber, observasi, dan dokumentasi. dan studi kepustakaan dengan membaca beberapa buku, literatur, jurnal dan artikel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan sudah melaksanakan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra dibuktikan dengan terlaksananya pendekatan operasional dan pendekatan kerjasama yang berperan penting dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi wajib dan asuransi sosial. Adapun hambatan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan pada tahun 2021 ialah kurangnya anggaran yang diberikan untuk melaksanakan sosialisasi karena adanya wabah penyakit covid 19.

Kata Kunci: *Peningkatan Pemahaman Masyarakat, Jaminan Santunan Kecelakaan, PT. Jasa Raharja*

A. PENDAHULUAN

Pada sejumlah pengamatan peneliti melihat kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap perusahaan asuransi sosial Jasa Raharja ketika di

tanya tentang Jasa Raharja masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui peran dan fungsi perusahaan Jasa Raharja.

Dalam beberapa kesempatan ditemui bahwa Jasa Raharja justru dipersepsikan sebagai entitas yang tidak terkait dengan asuransi, lalu lintas, dan keselamatan jalan, sebaliknya Jasa Raharja kadang dipersepsi sebagai perusahaan jalan tol. Hal tersebut dapat terjadi karena Jasa Raharja ketika mempromosikan perusahaannya melalui spanduk, baliho, atau banner masih belum memiliki ciri khas tersendiri dalam penggunaan bahasa sehingga persepsi masyarakat lebih kepada perusahaan lain seperti Jasa Marga.

Maka dari itu Pemerintah melihat tingginya tingkat kecelakaan di Indonesia melalui data dari Badan Pusat statistic. Data tersebut mencakup korban yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia akibat dari kecelakaan. Berbagai media dari media massa dan media cetak juga mengabarkan berita duka korban kecelakaan yang setiap harinya terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan permasalahan itu pemerintah membuat program keselamatan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian. Salah satu bentuk tanggung jawab itu berupa asuransi untuk korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas, baik asuransi bersifat wajib maupun asuransi bersifat sosial.

Asuransi atau pertanggungan ialah suatu cara untuk bisa mengurangi sebuah resiko dengan mengalihkan serta memadukan akan sebuah ketidakpastian tentang terjadinya suatu hal yang menimbulkan kerugian financial terhadap pihak ketiga. Dalam penelitian (Noor et al., 2016) menurut (Darmawi, 2006:01; Rastuti, 2016) Asuransi bersifat wajib ditetapkan kepada setiap masyarakat yang menjadi penumpang dengan menggunakan kendaraan umum.

Setiap awak angkutan umum wajib mengutip iuran wajib (IW) kepada setiap penumpang yang ingin menaiki kendaraan umum tersebut. Iuran yang dibayarkan itu berupa ongkos atau tiket yang penumpang beli, kemudian dari tiket itu sudah memenuhi persyaratan dalam keterjaminan keselamatan penumpang dari mulai penumpang naik angkutan umum sampai dengan turun di lokasi tujuannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, 1964).

Asuransi sosial ditetapkan untuk setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk membayar pajak pertahunnya, pembayaran bisa dilakukan di kantor Samsat terdekat. Dari pajak yang dibayarkan maka masyarakat sudah melakukan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Sumbangan itu berfungsi untuk keterjaminan kepada pihak ketiga korban kecelakaan yang menjadi akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 1964).

Program SWDKLLJ dan IWKBU ini masih sedikit diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat kota Padang Sidempuan yang secara geografis kawasan yang terletak tidak jauh dari perusahaan asuransi sosial dan asuransi wajib, untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah terutama PT Jasa Raharja

Perwakilan Padang Sidempuan yang merupakan salah satu perusahaan pendapatan Negara yang bergerak dibidang asuransi wajib dan asuransi sosial.

Untuk mengatasi minimnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan diperlukan adanya sebuah strategi untuk membangun pemahaman tersebut. Strategi ialah sebuah cara agar dapat memanfaatkan serta mengembangkan tingkat keberhasilan, (Citra, 2017). PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan mempunyai harapan yang besar untuk masyarakat peduli dan mengetahui asuransi wajib dan asuransi sosial yang diterapkan terus kedepannya sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukannya.

Peneliti melakukan penelitian ini di PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Padang lawas Utara, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengelola asuransi sosial dan asuransi wajib serta mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat. Jenis kecelakaan apa yang bisa di santunin dan tata cara mengajukan santunan asuransi untuk korban yang mengalami kecelakaan. Untuk itu demi menindaklanjuti kegundahan masyarakat perlu adanya Strategi yang tepat dari PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan diantaranya strategi operasional, pendekatan persuasive dan edukatif, pendekatan kerja sama dan pendekatan tanggung jawab.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin, *communis* yang berarti “ sama” atau dalam bahasa inggris : *common*. Komunikasi dapat dianggap sebagai proses menciptakan suatu kesamaan pemikiran antara pengirim dengan penerima. Menurut Hovland komunikasi adalah “suatu proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambanglambang dalam bentuk kata-kata) untuk merubah tingkah laku orang lain (komunikasikan/komunikati)”. Baginya komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan atau informasi agar orang lain mengerti, tetapi agar berubah tingkah lakunya.

Fungsi Komunikasi

Menurut Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain: Manusia dapat mengontrol lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, serta melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Komunikasi tidak hanya sebagai penyebaran luas informasi atau pesan, tetapi sebagai kegiatan individu atau kelompok yang tukar menukar ide, fakta atau data maka fungsi dalam setiap sosial adalah sebagai berikut: Informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Tujuan komunikasi

Menurut Riant Nugroho tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. Sedangkan menurut Katz an

Robert Kahn yang merupakan hal utama dari komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu system social atau organisasi. Akan tetapi komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi dilakukan seorang dengan pihak lainnya dalam upaya membentuk suatu makna serta mengemban harapan-harapannya.

Jaminan Keselamatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan yang diterima sedangkan keselamatan perihal keadaan. Berdasarkan arti kata tersebut dapat kita dipahami jaminan keselamatan adalah suatu tanggungan yang diberikan karna keadaan. Dalam penelitian ini keadaan yang di maksud adalah akibat terjadinya kecelakaan berlalu lintas, dimana keadaan yang terjadi diantaranya meninggal, luka berat, luka ringan, cacat tetap, dan penguburan. Tanggungan diberikan oleh PT. Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang asuransi dan sebagai Badan Usaha Milik negara yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian santunan kepada korban lalu lintas.

Kita beruntung karena menjadi seorang muslim dan memiliki sauri tauladan terbaik dalam diri Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS Ar-Ra'd: 28).

Kerangka Berfikir

Jasa Raharja dalam perkembangnya sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang asuransi ini berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya, dimana Jasa Raharja merupakan suatu badan usaha yang dimana diperuntukkan untuk rakyat indonesia. Salah satu faktor utama Jasa Raharja tetap menjadi kepercayaan untuk mengelola dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sekaligus sebagai penyelenggara yakni adanya strategi komunikasi di lakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).pendekatan strategi komunikasi terdiri dari analisis khalayak, strategi pesan, strategi penentuan metode komunikasi, strategi seleksi dan penggunaan media, serta peranan komunikator, dengan tujuan untuk mencari jawaban dari bagaimana analisis khalayak yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Padang Sidempuan dalam membangun pemahaman tentang jaminan keselamatan.

C. METODE PENELITIAN

Peneliti berpartisipasi langsung ke lapangan dalam penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, peneliti melihat fenomena yang terjadi secara langsung. Pendekatan kualitatif ialah suatu cara untuk membuat penelitian dengan mengumpulkan data dalam menafsirkan fenomena sebagai kunci serta mencari titik terang dari permasalahan yang sudah ditemukan, masalah yang terjadi yakni ketidak selarasan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, Prespektif pada penelitian pendekatan kualitatif deskriptif ini dilaporkan dengan terperinci yang berpedoman pada narasumber sebagai sumber dalam

mendapatkan data dan fakta. Sumber data utama yakni wawancara, observasi serta dokumentasi yang peneliti dapatkan di PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan dan kepada masyarakat yang tinggal di Padang Sidempuan. Peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk memperkuat penelitian yang dilakukan serta untuk melengkapi informasi yang sebelumnya sudah dikumpulkan.

Lokasi penelitian berada di PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan Kecamatan Batu Nadua kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Alasan dalam melakukan penelitian ini karena PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan membuat program sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat mengetahui tugas pokoknya, fungsinya serta keberadaannya. Untuk itu peneliti mendukung program yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan agar masyarakat memahami pentingnya membayar SWDKLLJ dan IWKBU untuk keterjaminan asuransi sosial dan asuransi wajib. Sehingga dalam penelitian ini peneliti perlu mencari data dan fakta akan permasalahan yang terjadi.

D. HASIL PEMBAHASAN

PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan ialah Perusahaan Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi wajib dan asuransi sosial. Asuransi wajib yaitu UU No 33 tahun 1964 dan PP No 17 tahun 1965 yang mengatur tentang keterjaminan korban kecelakaan yang menggunakan angkutan umum. Jika masyarakat berpergian menggunakan Bus, Kereta Api, Kapal, dan jalur udara seperti pesawat dan sebagainya, kemudian membayar tiket maka disitu masyarakat sudah membayarkan IWKBU untuk keterjaminan keselamatan penumpang mulai naik angkutan umum hingga turun di lokasi tujuan. Jika dalam perjalanan terjadi sebuah musibah maka masyarakat terjamin asuransinya sesuai dengan cedera yang dialami baik biaya perobatan di rumah sakit maupun biaya santunan jika korban meninggal dunia.

UU No 34 tahun 1964 dan PP No 18 tahun 1965 mengatur tentang asuransi sosial. Setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor pribadi dikenakan tarif pajak pertahunnya. Pajak yang dibayarkan setiap tahunnya itu berupa Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk keterjaminan terhadap pihak ketiga yang menjadi akibat dari kecelakaan atau ditabrak seperti pejalan kaki. Jika kecelakaan terjadi antara dua kendaraan bermotor maka kedua belah pihak mendapatkan santunan yang berbeda, yang terjamin UU No 34 tahun 1964 ialah yang menjadi akibat dari terjadinya kecelakaan kemudian yang menjadi penyebab dari kecelakaan akan mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan melalui jalur Ex Gratia 2 kendaraan bermotor sesuai dengan penetapan dari Administrasi Manual PT Jasa Raharja. PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan mengkoordinir dan mengelola sumber penghasilan dari SWDKLLJ dan IWKBU yang telah dikirimkan setiap harinya oleh pihak Samsat yang ada kabupaten.masyarakat dalam bentuk santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Santunan merupakan jenis bantuan dalam bentuk sesuatu yang bisa untuk dipakai sebagai bentuk ganti kerugian yang dialami seperti akibat dari kecelakaan,

kematian dan lain sebagainya (Manual Administrasi Pelayanan Santunan & Pencegahan Kecelakaan Dan Standar Prosedur Operasional).

Ketentuan Jaminan sesuai dengan jenis santunan dan besar nominal yang disalurkan. Sesuai dengan (Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tentang Besar Santunan IWKBU, 2017) dan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan SWDKLLJ, 2017) telah ditentukan ketentuan sebagai berikut:

1. Santunan Luka-Luka

Jika terjadi kecelakaan pada kendaraan umum kemudian korban mengalami cedera luka-luka maka pihak ahli waris/ pihak Rumah Sakit dapat mengajukan santunan ke PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan untuk biaya perawatan serta pengobatan dengan tarif maksimal Rp25.000,00, untuk biaya ambulans maksimal Rp500.000,00, serta biaya pertolongan pertama seperti Klinik, Puskesmas dan sejenisnya maksimal Rp 1.000.000,00.

2. Santunan Cacat Tetap

Untuk korban kecelakaan baik angkutan umum atau pun kendaraan pribadi yang mengalami cacat tetap mempunyai hak atas santunan maksimum Rp 50.000.000,00; sesuai dengan PMK yang berlaku.

3. Santunan Meninggal Dunia

Untuk korban yang mengalami kecelakaan kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut maka ahli waris dari korban berhak mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, jumlah santunan yang diterima ahli waris dari korban senilai Rp 50.000.000,00.

Maka dari itu Strategi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan dalam membangun tingkat pengetahuan masyarakat tentang keterjaminan santunan kecelakaan melalui sosialisasi pada tahun sebelumnya masih efektif karena situasi dan kondisi mendukung, akan tetapi untuk saat ini situasi, kondisi dan dampaknya tidak mendukung untuk terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat. Negara dalam kondisi yang tidak baik, wabah penyakit Covid 19 semakin meningkat, sehingga dengan kondisi ini PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan bahwa sosialisasi tetap akan dilakukan dalam tahun ini akan tetapi dilaksanakan melalui jaringan online dengan aplikasi zoom meeting bersama dengan mahasiswa/i IAIN Padang sidempuan.

Strategi yang dilakukan PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan dengan menggunakan aspek pendekatan sebagai berikut;

Strategi Operasional

Strategi ini dilakukan untuk proses pendekatan kepada masyarakat. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan bahwa ada 3 cara yang dilakukan, pertama PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan melakukan sosialisasi tentang tugas pokok, peran, dan Fungsinya, kemudian menjelaskan tata cara pengurusan klaim kepada mahasiswa IAIN Padang sidempuan secara tatap muka. Cara kedua yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan ialah dengan mempublikasikan berita terkini atau terupdate di media sosial secara rutin. Media

sosial yang digunakan oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan ada tiga yakni Instagram, Twitter, Facebook. Cara ketiga PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan berfungsi sangat baik dalam memberikan pelayanan sesuai SOP yang berlaku untuk diterapkan kepada masyarakat dalam pengurusan klaim.

Pendekatan Edukatif dan Persuasif

Pendekatan ini menghasilkan komunikasi yang bersifat dua arah yakni adanya feedback diantara yang berkaitan, dimana PT Jasa Raharja Perwakilan Meulabo memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas ataupun penumpang dari kendaraan umum mempunyai hak atas santunan yang diberikan oleh Negara. Pendekatan persuasif dilakukan agar terciptanya sikap toleransi, saling memahami, menghargai dan sebagainya.

Pendekatan Kerjasama

Pendekatan ini ialah terjalinnya hubungan yang baik antara PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan dengan berbagai instansi. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengontrol data kecelakaan yang terjadi sehingga informasi kecelakaan bisa didapatkan darimana saja, baik korban kecelakaan yang sudah mengetahui tentang PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan maupun Korban kecelakaan yang tidak mengetahui tetap akan diberikan hak atas santunannya melalui informasi yang sudah sampai ke PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan.

Pendekatan Tanggung jawab

Pendekatan ini ialah untuk membangkitkan sikap kewajiban yang sosial yang harus dimiliki oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan dalam menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bukan karena unsur kepentingan sepihak melainkan untuk kepentingan bersama karena masyarakat mempunyai hak dan kewajibannya atas keterjaminan santunan kecelakaan di PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan. Program yang dilakukan ialah dengan memasang plang rambu.

Dalam penelitian ini kewajiban sosial yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan ialah memasang plang rambu Jasa raharja dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan bisa membaca pesan singkat PT Jasa Raharja dan menghubungi dengan nomor telepon yang ada diplang rambu jika terjadi sebuah kecelakaan. Program ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan.

E. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Strategi yang dilakukan PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi wajib dan asuransi sosial. Hanya saja ada beberapa hambatan seperti wabah penyakit covid 19 dan keterbatasan anggaran yang diberikan sehingga sosialisasi yang dilakukan belum sempurna. Akan tetapi strategi yang sudah dilakukan sebelumnya mendapatkan hasil yang baik, dapat dilihat dari aspek penurunan jumlah pembayaran santunan dari pengajuan kliem di PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan pada tahun 2019-2021. Survei yang sudah dilakukan dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan ialah mendapatkan feedback yang baik. Karena masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan penanganan korban kecelakaan di Rumah Sakit ditangani dengan cepat serta korban yang dilaporkan ke pihak Polisi langsung diproses berdasarkan ketentuan hukum untuk mengeluarkan surat keterangan terjadinya peristiwa kecelakaan dari kepolisian agar korban dapat mengajukan santunan ke PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan, Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat memahami tentang peran, fungsi, tata cara pengurusan santunan, dan persyaratan yang harus dilampirkan ke PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan. Dengan ini membuktikan bahwa faktor permasalahan bukan pada strategi Pendekatan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan akan tetapi ada faktor lain yaitu kurangnya kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam mencari tahu tentang asuransi wajib dan asuransi sosial yang dijalankan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Padang Sidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., & Fatimah, R. (2018). Strategi Experiential Marketing Sebagai Metode Pendekatan Dalam Meningkatkan Revisit Intention Wisatawan Sabda Alam Garut. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 18(3), 206.
<https://doi.org/10.31599/jki.v18i3.287>
- Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang. *Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhdap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Semarang*, 6(2).
- Mardiana, W., Hamim, H., & Widiyanto, K. (2018). Strategi Komunikasi Public Relations Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Citra Di Mata Publik. *Representamen*, 3(02),
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan SWDKLLJ, (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tentang Besar Santunan IWKBU, Pub. L. No. 15/PMK.010/2017 (2017).
- Rastuti, Tuti. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, 4 (1964).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 1 (1964).
www.bphn.go.id